

## **KRITERIA SAKSI YANG ADIL DALAM PERNIKAHAN MENURUT KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Ahdiyatul Hidayah<sup>1</sup> dan Muhammad Fahmi<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia<sup>1</sup> dan Publikasi Indonesia, Cirebon, Indonesia<sup>2</sup>

Email: ahdiyatul123@gmail.com<sup>1</sup> dan fahmimuhammad103@gmail.com<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Hukum Islam merupakan pondasi dari aturan keagamaan, dan perintah Allah yang mengatur seluruh kehidupan umat Islam dalam berbagai aspek. Persoalan pernikahan merupakan persoalan yang selalu aktual dan pastinya menarik untuk diperbincangkan. Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah, karena menikah adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk memuaskan antara keduanya dan mempunyai tujuan untuk membina keluarga yang sejahtera dan bahagia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara mengenai konsep adil bagi saksi nikah, untuk mengetahui bagaimana penerapan saksi nikah yang adil menurut Kantor Urusan Agama Amuntai Utara dan untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penerapan saksi nikah yang adil oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Amuntai Utara. Rukun dan syarat merupakan penentu bagi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Apabila salah satu dari rukun atau salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka akadnya bisa rusak atau batal. Serta di antara rukun nikah itu adalah dengan adanya saksi. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berjenis lapangan. Seseorang yang ingin menjadi saksi harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, karena apabila ada kerusakan atau kecacatan pada syarat dan rukun tersebut, hal itu dapat mengakibatkan akad menjadi rusak atau tidak sah. Dan salah satu syarat saksi adalah ia harus orang yang adil. Adil disini dapat diartikan sebagai orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Apabila kita hubungkan dengan Kantor Urusan Agama (KUA), dalam melaksanakan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Maka Kantor Urusan Agama juga mempunyai landasan yang kuat dan jelas mengenai penetapan atau kriteria saksi yang adil.

**Kata Kunci:** Kriteria Saksi; Adil; Pernikahan; Kantor Urusan Agama

### **Abstract**

*Islamic law is the foundation of religious rules, and Allah's commands that govern the entire life of Muslims in various aspects. The issue of marriage is an issue that is always actual and certainly interesting to discuss. Islam has recommended for humans to get married, because marriage is a handover between a man and a woman with the aim of satisfying both of them and has the aim of fostering a prosperous and happy family. This study aims to find out how the views of the Head of the Office of Religious Affairs in North Amuntai District regarding the fair concept for marriage witnesses, to find out how the application of fair marriage witnesses according to the North Amuntai Religious Affairs Office and to find out how the analysis of Islamic law on the application of fair marriage witnesses by employees Marriage Registrar at North Amuntai Religious Affairs Office. Pillars and conditions are determinants of whether or not a marriage is valid. If one of the pillars or one of the conditions is not fulfilled, then the contract can be damaged or canceled. And*

*among the pillars of marriage is the presence of witnesses. In this study, the author uses a qualitative type of field research. A person who wants to be a witness must meet certain conditions and pillars, because if there is damage or defect in the terms and pillars, it can cause the contract to be damaged or invalid. And one of the conditions for a witness is that he must be a fair person. Fair here can be interpreted as a person who carries out Allah's commands and stays away from everything that is forbidden. If we connect with the Office of Religious Affairs (KUA), in carrying out the duties of the District Office of Religious Affairs which carries out the functions of implementing services, monitoring, recording, and reporting marriages and reconciliations. Therefore, the Office of Religious Affairs also has a strong and clear foundation regarding the determination or criteria for a fair witness.*

**Keywords:** *Witness Criteria; Fair; Wedding; Religious Affairs Office*

## **Pendahuluan**

Hukum Islam merupakan pondasi dari aturan keagamaan dan perintah Allah yang mengatur seluruh kehidupan umat Islam dalam berbagai aspek (Haris, 2012). Islam mensyariatkan adanya pernikahan dan mengharamkan perbuatan zina dan Islam juga mengatur bagaimana tata cara pernikahan itu dilakukan dengan memenuhi rukun serta syarat-syarat tertentu (Aizid, 2018) dan di antara rukun nikah itu adalah dengan adanya saksi. Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ (رواه ابن حبان).

Artinya: “Tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil dan jika ada pernikahan tanpa keberadaan saksi tersebut maka pernikahan tersebut bathil” (HR. Ibnu Hibban).

Seseorang yang ingin menjadi saksi nikah harus memenuhi syarat dan rukun tertentu serta di dalam syarat diterangkan bahwa saksi itu harus adil. Maka dari itu apabila ada kerusakan atau kecacatan pada syarat dan rukun tersebut, hal itu dapat mengakibatkan akad menjadi rusak atau tidak sah. Jika suatu pernikahan itu dianggap rusak atau batal apabila tidak ada persaksian (Musyafah, 2020). Keberadaan saksi ketika berlangsungnya suatu akad menurut mayoritas fuqaha itu hukumnya wajib (Djawas, Iqbal, & Sari, 2021).

Penulis merasa yang terjadi pada masyarakat muslim Indonesia sekarang ini bahwa kesaksian itu hanya dianggap sebagai formalitas dalam akad pernikahan. Bahkan kenyataannya sekarang banyak di antara akad pernikahan yang dilaksanakan dengan dihadiri oleh saksi yang menurut penulis sendiri jauh dari kriteria seorang saksi yang adil atau bahkan bisa disebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang saksi. Dan menurut penulis hal ini sangat menarik untuk dibahas agar kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kriteria saksi yang benar sesuai dengan syariat hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara mengenai konsep adil bagi saksi nikah, untuk mengetahui bagaimana penerapan saksi nikah yang adil menurut Kantor Urusan Agama Amuntai Utara dan untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penerapan saksi nikah yang adil oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Amuntai Utara. Penelitian ini diharapkan agar bermanfaat sebagai bahan informasi ilmiah bagi para pembaca dan penulis khususnya mengenai kriteria adil saksi dalam pernikahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, masukan, informasi baik secara langsung maupun tidak langsung serta pemahaman, adanya sumbangan pemikiran dan pengetahuan terhadap masyarakat. Penulis berharap tulisan ini bisa berguna bagi lembaga, dan diharapkan tulisan ini bisa menjadi bahan acuan dalam menjalankan proses pernikahan yang sah menurut Islam mengenai konsep keadilan dan harapan adanya standarisasi adil bagi saksi nikah di Kantor Urusan Agama.

## Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan yuridis sosiologis.

1. Pendekatan normatif, yaitu sebuah pendekatan dengan berdasarkan teks-teks Al-Qur'an ataupun Al-Hadits
2. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu sebuah pendekatan melalui cara pandang hukum yang didasarkan pada realita dan kenyataan sosial yang ada pada masyarakat yaitu mengenai penentuan syarat adil bagi saksi nikah.

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berjenis lapangan, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi, penelitian ini berdasarkan pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah, Penghulu, dan Staf Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara guna mendapatkan data primer.

## Hasil dan Pembahasan

Saksi dalam bahasa Arab dikenal dengan شاهد yang berbentuk isim fa'il. Akar katanya adalah شاهد - يشهد - شهود yang berarti hadir, menyaksikan, ataupun melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri dan memberikan kesaksian tersebut kepada hakim (Atoilah & Yasin, 2019a).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa kejadian atau orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa (Adzimah, 2015) untuk mengetahui agar suatu ketika diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi (Hasudungan, 2021).

Sedangkan pengertian saksi yang penulis kutip dari KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan (Mareta, 2016), penuntunan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, dapat dilihat sendiri dan dialami sendiri. Kesaksian diambil dari kata *musyadah*, yang berarti melihat dengan mata kepala (Sani, 2018), karena kata syahid sama dengan orang yang menyaksikan (Pratama, 2017).

Maka orang itu dapat memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Pakar Hukum Sulaikin Lubis berpendapat bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan di depan sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu (Erdianto & Soponyono, 2015), tentang suatu kejadian yang telah ia lihat, karena ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa memang terjadinya suatu peristiwa tertentu (Kurniawan, 2019). Maka dari itu, saksi mempunyai peran yang sangat penting, karena saksi dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang akan dapat memberikan keterangan mengenai kejadian yang telah disaksikannya (Saenah, 2017).

Dikatakan pula bahwa kesaksian berasal dari kata *i'laam* (pemberitahuan), sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 18 yang berbunyi:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابِئًا بِأَلْفِ سُورَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Berdasarkan ayat ini dijelaskan bahwa kata *syahida* adalah *alima* yang berarti orang itu mengetahui (Anwar, 2012). Kata *syahid* berarti orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya (Atoilah & Yasin, 2019b), sebab dia telah menyaksikan peristiwa yang terjadi dan tidak diketahui orang lain.

Dari paparan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian saksi adalah orang atau orang-orang yang hadir ditempat kejadian, melihat, mendengar, atau menyaksikan secara langsung mengenai suatu peristiwa. Dan apabila terjadi persengketaan mengenai kejadian

## Kriteria Saksi Yang Adil dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

tersebut, maka saksi dapat dimintai keterangan sesuai dengan apa yang telah ia persaksikan baik dari apa yang di lihat ataupun yang ia dengar. Apabila kesaksian ini dilakukan di depan pengadilan maka kesaksian tersebut akan disumpah terlebih dahulu. Jika dikaitkan dengan peristiwa pernikahan, maka saksi adalah orang atau orang-orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi suatu akad nikah di suatu tempat.

### Dasar Hukum Saksi Dalam Pernikahan

Allah SWT berfirman dalam Qur'an surah ath-Thalaq ayat 2 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: “*dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah*”.

Kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik dibadannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya, karena firman Allah SWT berfirman dalam Qur'an surah Al-baqarah ayat 283 yang berbunyi;

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “*Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya*”.

Allah juga berfirman dalam surat An Nisa ayat 135 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah*”.

Dasar hukum tentang saksi juga dijelaskan dalam hadits, seperti dibawah ini;

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“*Dari Zaid bin Khalid al-Juhani r.a. bahwasannya Nabi saw bersabda: Apakah tidak ku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baiknya saksi? ialah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya*”.

Dalam hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud dijelaskan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Dari Abdullah bin Amr r.a, Ia berkata, Rasulullah Saw pernah bersabda, “*tidak boleh dijadikan saksi seorang lelaki atau wanita yang berkhianat dan seorang yang menyimpan dendam terhadap saudaranya, juga tidak boleh seorang pembantu bersaksi terhadap tuannya.*” (H.R Ahmad dan Abu Dawud).

Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi SAW bersabda, “*Apakah kamu dapat melihat matahari dengan jelas?*” Ia menjawab, “*Dapat.*” Beliau melanjutkan, “*Seperti itulah hendaknya kamu bersaksi atau jangan beri persaksian*”. (HR. Ibnu Adi dengan sanad yang dhaif. Al Hakim menshahihkan hadits ini tetapi itu keliru).

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits yang telah penulis paparkan di atas menunjukkan bahwa kedudukan saksi itu sangat penting dalam setiap peristiwa supaya saksi ini dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada yang disembunyikan dan kebohongan. Begitu juga halnya dengan peristiwa pernikahan, saksi disyaratkan ada pada saat akad nikah karena kedudukannya yang sangat penting untuk mencegah adanya tuduhan zina, mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan, dan juga menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut.

### Kedudukan Saksi dalam Pernikahan

Saksi dalam perkawinan merupakan salah satu di antara empat syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan tercantum dalam riwayat Daruquthni dalam kitabnya Sunan Daruquthni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُخَلَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِدْرِيسَ الْمُرُوزِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَانَ بْنُ الْحُسَيْنِ مِنْ وَلَدِ بَشَرَ بْنِ الْمُخْتَفَرِ ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْبَكْرِ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَضَّاحِ ، عَنْ أَبِي الْخُصَيْبِ ، عَنْ حِشَامِ ، عَنْ غُرُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا فِئِدِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : الْوَالِي ، وَالرُّوْحُ ، وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: “Telah berkata kepada kami Muhammad bin Mukhalid, berkata pada kami abu wailah al-Maruzi ‘Abdurrahman bin al-husain dari Walid Basyar bin al Muhtafaz, berkata pada kami al-Zubair bin al-Bakr, berkata pada kami Khalid bin al Wadhah, dari Abi al-Khushaib, dari Hisyam, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Dalam pernikahan harus ada empat hal: wali, suami (istri), dan dua orang saksi”.

Imam Syafi’i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali sepakat bahwasanya perkawinan itu tidak akan sah tanpa kehadiran saksi. Namun Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi yang hadir itu cukup dengan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan tanpa disyaratkan syarat adil. Namun mereka juga berpendapat bahwa kesaksian wanita tanpa kehadiran laki-laki maka tidak sah kesaksiannya.

Sedangkan Imam Syafi’i dan Imam Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan kehadiran dua orang saksi laki-laki yang muslim dan adil. Sedangkan Imam Maliki Berpendapat bahwa saksi dalam akad hukumnya tidaklah wajib, akan tetapi suami ajib menghadirkan saksi jika suami berniat ingin menyetubuhi istrinya (*dukhu*). Apabila suami tidak mendatangkan saksi dan ingin menyetubuhi istrinya, maka akadnya harus dibatalkan dan pembatalan disini sama dengan talak ba’in.

Maka Jumhur ulama sepakat bahwasanya kehadiran saksi dalam akad nikah itu sangatlah penting. Apabila suatu akad nikah tidak dihadiri oleh saksi, maka hukum pernikahannya adalah tidak sah. Karena saksi termasuk dari syarat sahnya pernikahan. Maka dari itu pernikahan yang tidak dihadiri saksi dianggap tidak pernah ada.

### Syarat-Syarat Saksi dalam Pernikahan

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Keberadaan saksi pada saat akad nikah dilangsungkan wajib dihadirkan, apabila saksi tidak hadir maka perkawinan tersebut tidak sah. Kehadiran saksi juga menjadi sangat penting karena untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, bagi suami istri tidak dengan mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci.

Dua orang saksi merupakan salah satu rukun nikah yang mana tidak sah suatu pernikahan tanpa kehadiran dua orang saksi. Hal ini berdasarkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ (رواه ابن حبان)

Artinya: “Tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil, dan jika ada pernikahan tanpa keberadaan mereka maka pernikahan tersebut bathil”.

Menurut KH. Segaf Hasan Baharun dalam buku beliau yang berjudul “Bagaimanakah Anda Menikah ? Dan Mengatasi Permasalahannya.” Menurut beliau saksi di syaratkan agar nanti kita dapat berhati-hati seperti soal anak yang dinasabkan, dan soal warisan. Dan kita dapat berjaga-jaga jika suatu saat nanti antara suami dan istri menolak pernyataan tentang adanya pernikahan, maka saksi tersebut dapat menyatakan kebenarannya.

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Akan tetapi, menurut

## Kriteria Saksi Yang Adil dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

golongan Hanafiyyah dan Hanabilah, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan.

Dan menurut Hanafiyyah, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil), orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i memberikan persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang yang akan menjadi saksi adalah dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, mendengar tidak tuli dan adil.

Syarat-syarat untuk menjadi seorang saksi secara umum yang berlaku dalam hukum Islam adalah:

### 1. Islam

Seorang saksi harus beragama Islam, karena Islam merupakan syarat untuk diterima kesaksian saksi. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim. Kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan, dalam hal ini diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syurairi, dan Ibrahim al-Nakha'i.

Imam Abu Hanifah juga memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya. Sebab Rasulullah saw merajam dua orang Yahudi dengan kesaksian orang-orang Yahudi atas keduanya bahwa keduanya telah berbuat zina. Sementara Imam As Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, baik dalam persoalan wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya.

### 2. Laki-laki

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, saksi harus laki-laki, menurutnya seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan tidak sah dalam perkawinan.

Adapun keharusan saksi laki-laki dalam pernikahan berdasarkan hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ ، وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزَوِّجُ نَفْسَهَا.

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul bersabda: Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri sesungguhnya seorang pezina wanita adalah yang menikahkan dirinya sendiri".

Sedangkan menurut Imam Hanafiyyah tentang saksi perempuan, bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam pernikahan itu dibolehkan.

### 3. Dewasa atau baligh dan berakal

Apabila baligh merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal adalah syarat di dalam keadilan. Oleh sebab itu, anak kecil tidak boleh menjadi saksi, walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti itu, sebab mereka kurang mengerti kemaslahatan untuk dirinya, lebih-lebih untuk orang lain.

### 4. Adil

Kaum muslim telah sepakat bahwa keadilan menjadi syarat dalam penerimaan kesaksian, berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 :

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Artinya: "Dari saksi-saksi yang kamu ridhai".

Yang dimaksud adil disini adalah orang yang bebas dari dosa-dosa besar seperti berzina, berbuat syirik, durhaka kepada orang tua, ataupun mabuk-mabukkan. Selain itu, seorang yang adil adalah orang yang menjauhi perbuatan dosa-dosa kecil. Seperti orang yang makan riba atau yang biasa disebut dengan "rentenir". Orang seperti ini dianggap tidak adil dan tentunya tidak sah sebagai seorang saksi.

Kemudian persyaratan adil juga termaktub dalam firman Allah SWT., dalam surat at-Thalaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu".

Oleh sebab itu, maka kesaksian orang fasik tidak diterima dan orang-orang yang terkenal kedustaan atau keburukan dan kerusakan akhlaknya. Untuk menjadi saksi yang adil harus memenuhi 5 syarat, yaitu :

- a) Menjauhkan diri dari dosa besar,
  - b) Menjauhkan diri dari membiasakan dosa kecil,
  - c) Menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah,
  - d) Jujur dikala marah, dan
  - e) Berakhlak luhur.
5. Dapat mendengarkan dan melihat, memahami ucapan-ucapannya, jika para saksi buta, maka hendaklah mereka bisa mendengarkan suara dan mengenal betul suara tersebut adalah suaranya.
  6. Bebas dan tidak dipaksa.
  7. Tidak sedang mengerjakan Ihram.
  8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab dan qabul.

### Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Pernikahan

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Mazhab Al-Hanabilah menyebutkan bahwa ada dua jenis al-adalah, yaitu;

1. *Al-adalah Adz-dzhahirah*, yaitu sifat adil yang nampak secara umum. Misalnya orang itu terlihat secara lahiriyah taat dalam beragama dan tidak ada tanda-tanda yang membuat ia tertuduh seagai pelaku dosa besar.
2. *Aladalah Al-bathinah*, yaitu orang yang harus kita lihat dengan teliti. Orang seperti ini dilihat secara lahiriyah memang terlihat baik dan taat agama, namun ternyata kenyataannya dia diam diam telah melakukan kefasikan tanpa diketahui oleh orang lain. Maka orang ini tidak memenuhi syarat.

Namun, golongan Syafi'i dan Hambali mengatakan apabila suatu pernikahan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukumnya sah. Karena pernikahan itu terjadi diberbagai tempat seperti di kampung-kampung, desa terpencil ataupun dikota. Jika kita harus meneliti dulu adil tidaknya saksi tersebut, maka hal ini dapat menyusahkan. Oleh karena itu, adil dapat dilihat dari lahirnya saja saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Dan apabila suatu hari nanti diketahui kefasikannya, maka hal itu tidak berpengaruh dan pernikahannya tetap sah.

Faktanya jaman sekarang penulis lihat, bahwa kriteria saksi yang adil dilihat dari standar yang ada dimasyarakat. Artinya, jika seseorang itu dianggap baik dimasyarakat, maka dia layak untuk menjadi seorang saksi, meskipun orang tersebut pernah berbuat hal yang tidak senonoh. Hal ini disesuaikan dengan Firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ .

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridha (untuk menjadi saksi) ”.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu sifat tambahan atas keislaman. Yakni menetapi kewajiban-kewajiban syara' dan anjuran-anjurannya, dengan menjauhi perkara-perkara yang haram dan makruh.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya dan tidak diketahui adanya cela padanya. Akan tetapi apabila kefasikannya disebabkan oleh tuduhan mengenai hak orang lain, maka kesaksiannya tidak diterima. Berbeda dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, mereka berpendapat bahwa syarat saksi itu harus adil.

### **Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Tentang Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan**

Penentuan kriteria saksi juga sangat diperhatikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara. Menurut Bapak Sihabuddin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara menuturkan:

“Sesuai dengan syariat dan Kompilasi Hukum Islam diharuskan bagi siapa pun yang ingin menikah maka ia harus menghadirkan dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi tersebut maka nikahnya batal atau tidak sah. Dan mengenai sifat saksi didalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa saksi juga harus bersifat adil bukan fasiq. Meskipun sifat keadilan saksi tidak terlalu dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam, namun berbagai pendapat ulama menerangkannya melalui berbagai karangan-karangan kitabnya. Contoh sifat saksi itu bisa kita lihat dari keperibadian saksi tersebut dari segi perilakunya, ilmunya bahkan kewajibannya terhadap Tuhannya. Apabila menurut kami saksi tersebut tidak sesuai, maka saksi bisa diganti dengan yang lain yang lebih mengerti agama. Hal ini juga termasuk salah satu proses verifikasi bagi siapapun yang ingin menjadi saksi nikah. Selain itu dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara dan para Staf Administrasi juga selalu mencatat data-data saksi nikah sehingga dapatlah kita ketahui identitasnya”.

Berdasarkan penjelasan beliau diatas, dapat kita ketahui bahwa saksi nikah harus kita hadirkan saat ingin melaksanakan akad nikah. Dan masalah kriteria saksi nikah disini juga dituturkan oleh Bapak Sihabuddin bahwa saksi itu adalah orang yang baik, paham ilmu agama, menjalankan kewajiban dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Jadi, apabila kita menemukan saksi yang tidak sesuai dengan syariat, maka boleh dan harus kita menggantinya dengan orang yang lebih paham ilmu agama terutama saksi itu dapat memahami maksud dari akad nikah tersebut. Selain itu, bagi saksi nikah juga akan dimintai keterangan identitasnya karena akan menjadi catatan dan arsip di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara jika suatu waktu dibutuhkan maka dapat kita temukan datanya.

Berdasarkan penjelasan diatas, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 26 yang berbunyi: “saksi harus berhadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan”, dan saksi termasuk dalam rukun pernikahan, maka dari itu sah tidaknya suatu pernikahan tergantung ada dan tidak adanya saksi.

### **Penerapan Saksi Nikah Yang Adil Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara**

Menurut Bapak Sihabuddin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, bahwa untuk standarisasi saksi nikah yang adil itu ada cuma agak sulit dalam penerapannya, dikarenakan sifat adil seseorang itu tidak bisa kita lihat dalam sekilas saja dan kadang tidak terlalu nampak kelihatan. Maka dari itu, menurut beliau penampilan fisik seseorang yang baik pastinya sopan dan agamis bisa dianggap orang itu mampu menjadi saksi yang adil dalam pernikahan.

Kemudian dilanjutkan oleh seorang Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, yaitu oleh Ibu Vidya Grandistya Rovieq. Ibu Vidya Grandistya Rovieq menuturkan bahwa :

“Adanya saksi adalah sebuah keharusan karena saksi merupakan rukun dari pernikahan, maka dari itu saksi adalah penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Sebelum calon pengantin wanita dan pria melangsungkan akad nikah, selalu diadakan penyuluhan bagi calon pengantin. Dari penyuluhan ini pula dijelaskan secara rinci mengenai saksi nikah, karena saksi nikah bukanlah orang yang sembarangan dan saksi juga sangat berpengaruh terhadap pernikahan seseorang. Maka dari itu seseorang yang ingin menjadi saksi nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti; orangnya beragama Islam, dia adalah seorang laki-laki, orang itu baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan memahami makna

ijab dan qabul atas apa yang akan ia saksikan. Dan cara kita melihat orang yang dikatakan adil itu adalah dengan melihat sifat dan perilakunya, dari segi ibadahnya taat atau tidaknya, karena saksi yang adil adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan yang pasti orang itu memiliki ilmu agama serta memahami makna dari ijab dan qabul pernikahan”.

Selanjutnya dilanjutkan oleh Penghulu Muda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, yaitu Bapak Mujib Mahathir. Berstatus sebagai Penghulu Muda yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Bapak Mujib Mahathir juga menuturkan:

“Saksi nikah itu memang seharusnya yang kita lihat adalah orang adil sesuai dengan aturan hukum Islam dan orang itu adalah orang yang baik. Setiap calon pengantin yang ingin melaksanakan akad nikah selalu kami beri arahan dalam pemilihan saksi agar sesuai dengan syariat Islam yang pastinya bertaqwa kepada Allah. Dan setiap saksi yang akan menyaksikan akad nikah, kami terlebih dahulu akan menuntunnya untuk selalu beristighfar kepada Allah dan membaca dua kalimat syahadat agar orang tersebut dilihat adil disaat menyaksikan sebuah akad pernikahan. Masalah pemilihan saksi memang sepenuhnya diserahkan kepada pihak keluarga karena pihak keluarga mungkin lebih mengetahui sifat keadilan saksi tersebut. Akan tetapi, kami juga menyarankan agar memilih saksi yang baik *muruahnya* dan tentunya orang tersebut mengerti maksud dari akad nikah. Saksi nikah tidak hanya dari kalangan orang biasa, para habaib ataupun tokoh agama juga sangat dianjurkan untuk menjadi saksi dalam pernikahan”.

Kemudian Bapak Rahmad Mahdianor, Ibu Noor Mawaddah dan Lilis Sulistiyawati juga sependapat dengan Bapak Mujib Mahathir, bahwa pemilhan saksi sepenuhnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dan jika pihak keluarga tidak menemukan saksi yang sesuai, maka pihak keluarga bisa meminta kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk menjadi saksinya. Karena pihak Kantor Urusan Agama juga tidak ingin terlalu menyulitkan masyarakat dalam hal pemilihan saksi, yang terpenting saksi tersebut hadir pada saat pelaksanaan akad nikah dan saksi tersebut mengerti tentang ijab dan qabul yang ia saksikan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat kita ketahui, bahwa persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, diantaranya yang paling penting yaitu akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur masalah dunia dan agama. Oleh karena itu, patut ditampakkan, disiarkan, dan dipersaksikan khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya. Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hak harta warisan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat kita lihat penjelasan dan uraian yang dipaparkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara mengenai saksi yang adil dalam akad pernikahan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara memakai aturan yang merujuk pada Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, karena sulitnya mengetahui keadilan seseorang maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara menitik beratkan bahwa saksi yang adil itu dapat di lihat dari identitasnya yang nampak dari fisiknya, yaitu dari segi agama, cara berpakaian dan perilakunya. Mengenai realisasi dalam pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama melakukan proses verifikasi pada saksi yang adil melalui pilihan dari keluarga, karena keluarga itu lebih dekat dan mengetahui dari keseharian seseorang yang akan menjadi saksi itu. Karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang kurang faham tentang konsep saksi yang adil.

### Bibliografi

- Adzimah, Nur. (2015). *Kedudukan Saksi Perempuan dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan Pendapat Empat Madzhab dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia)*.
- Aizid, Rizem. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. LAKSANA.
- Anwar, Syamsul. (2012). Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah. *Journal Analytica Islamica*, 1(1), 32–56.
- Atoilah, Ahmad Nabil, & Yasin, Bayu Alif Ahmad. (2019a). Kesaksian Non Muslim dalam Perkara Perceraian menurut Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Bandung. *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16(1), 87–114.
- Atoilah, Ahmad Nabil, & Yasin, Bayu Alif Ahmad. (2019b). Kesaksian Non Muslim dalam Perkara Perceraian menurut Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Bandung. *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16(1), 87–114.
- Djawas, Mursyid, Iqbal, Muhammad, & Sari, Nazrina Julika. (2021). Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 403–41
- Erdianto, Dian, & Soponyono, Eko. (2015). Kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference di Indonesia. *Law Reform*, 11(1), 65–73.
- Haris, Munawir. (2012). Metodologi Penemuan Hukum Islam. *Ulumuna*, 16(1), 1–20.
- Hasudungan, B. O. Y. Oktafianus. (2021). *Gambaran Dokter yang Dihadirkan Sebagai Ahli dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Periode Tahun 2018-2019*.
- Kurniawan, Kurniawan. (2019). Bukti Tidak Langsung Dalam Penyelesaian Sengketa Kartel. *Jatiswara*, 34(3), 212–222.
- Mareta, Josephin. (2016). Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(1), 105–115.
- Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *CREPIDO*, 2(2), 111–122.
- Pratama, Ronny K. (2017). *Maiyah Sebagai Pendidikan Alternatif Sosial Kemasyarakatan*. Pustaka Ombak, Yogyakarta, 10.
- Saenah, Siti. (2017). Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata. *Journal Jurista*, 6(1).
- Sani, Adam. (2018). Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Public Policy*, 2(1).